



P U T U S A N

Nomor 34/PID/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **SUMARDI BIN SUJONO;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 5 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : (SIM) Gp blang asan Kec.Kota Sigli Kab.Pidie
Aceh atau Desa Cinta Rakyat Gg.Satria
Kec.Percut Seituan Kab.Deli Serdang
Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
5. Penetapan Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Hal. 1 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten ke 2 (dua) sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya NASRULLOH, SH. dari Posbakumadin Kabupaten Tangerang sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 22/PID.Sus/2018/PN.Tng, tanggal 7 Mei 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. REG.PERK :PDM-780/TNG/12/2017 tertanggal 21 Desember 2017, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN:.

KESATU

Bahwa terdakwa SUMARDI bin SUJONO bersama sdr. HARDIAN SURYA BARA bin AHMAD SULAEMI (meninggal dunia) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Garasi SLI Jalan Inspeksi Kirana Rt. 02 Rw. 05 Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa terakhir diketemukan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang, percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan

Hal. 2 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat terkait adanya truk Tronton dengan No.Pol. BK 9853 BE yang mengangkut narkotika jenis Ganja dari arah Medan menuju Jakarta, selanjutnya dilakukan serangkaian tindakan Penyelidikan atas informasi tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Rest Area Tol KM 14 Karang Tengah Kota Tangerang saksi BUDI PURWANTO, saksi SANDI PURNAMA dan saksi BAMBANG HARIYONO (ketiga saksi adalah Anggota Kepolisian) berhasil mengamankan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso Tronton Box Putih No.Pol. BK 9853 BE yang sedang diisi bahan bakar solar oleh saksi EVAN PRIYANDI, dimana saat itu terdakwa SUMARDI sedang duduk di kursi pengemudi dalam keadaan menunggu pengisian bahan bakar truk tersebut. Kemudian ketiga saksi Anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa SUMARDI untuk kemudian diinterogasi, hingga didapatkan keterangan dari terdakwa SUMARDI bahwa didalam truk tersebut selain mengangkut barang ekspedisi juga terdapat 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja. Kemudian saksi BAMBANG HARIYONO mengambil alih kemudi truk dan dipindahkan ke tempat parkir yang tidak mengganggu orang lain yang akan mengisi bahan bakar. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi EVAN PRIYANDI dan saksi AHMAD MUNIF (selaku security Rest Area Tol KM 14 Karang Tengah Kota Tangerang) terdakwa SUMARDI diminta oleh ketiga saksi Anggota Kepolisian untuk membuka wing box truk. Setelah wing box truk terbuka, saksi SANDI PURNAMA naik dan masuk ke dalam box truk sambil terdakwa SUMARDI menunjukkan letak 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut, lalu saksi SANDI PURNAMA membuka salah satu karung kemudian mengambil 1 (satu) bungkus yang dilakban coklat dan setelah dibuka di dalamnya terdapat narkotika jenis Ganja. Terdakwa SUMARDI menerangkan kepada ketiga saksi Anggota Kepolisian bahwa 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik sdr. PARLIN (DPO), dimana pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Asrama TNI Brayan Medan sdr. PARLIN(DPO) menitipkan 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa SUMARDI untuk dibawa ke Jakarta, dan terdakwa SUMARDI juga diberikan uang jalan oleh sdr. PARLIN (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUMARDI menerangkan kepada ketiga saksi Anggota Kepolisian bahwa terdakwa SUMARDI diminta oleh Sdr. BUDI (DPO) untuk mengantarkan 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut ke daerah Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya untuk mengembangkan penyelidikan, ketiga saksi Anggota Kepolisian bersama terdakwa SUMARDI dan saksi EVAN PRIYANDI membawa truk berisi 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut ke daerah Cilincing Jakarta Utara sambil terdakwa SUMARDI dalam perjalanan terus berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. BUDI (DPO). Kemudian terdakwa SUMARDI diminta oleh Sdr. BUDI (DPO) untuk mengantarkan 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut ke Garasi SLI Jalan Inspeksi Kirana Rt. 02 Rw. 05 Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa sekira jam 21.30 Wib truk berisi 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut sampai di Garasi SLI, kemudian saat terdakwa SUMARDI memasukkan truk ke dalam Garasi, diikuti juga dengan masuknya 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No.Pol. B 1413 KZF yang dikendarai oleh sdr. HARDIAN SURYA BARA (meninggal dunia). Kemudian saat itu juga ketiga saksi Anggota Kepolisian langsung mengamankan sdr. HARDIAN SURYA BARA (meninggal dunia), dan setelah diinterogasi sdr. HARDIAN SURYA BARA (meninggal dunia) datang ke Garasi SLI itu untuk mengambil 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja atas perintah sdr. HERI (DPO).
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2017 bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) karung berisi narkotika jenis Ganja tersebut berjumlah total 222 (dua ratus dua puluh dua) bungkus dengan berat brutto keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) Kilogram.
- Bahwa terdakwa SUMARDI dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) Kilogram tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI NO. LAB : 3477 / NNF / 2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR

Hal. 4 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR (SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si).

Barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip (kode A-F) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,6125 gram, diberi nomor barang bukti 3064/2017/NF.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3064/2017/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan : Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa : Nomor barang bukti 3064/2017/NF dengan jumlah 6 (enam) bungkus kertas berat 13,4356 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUMARDI bin SUJONO pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Rest Area Tol KM 14 Karang Tengah Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat terkait adanya truk Tronton dengan No.Pol. BK 9853 BE yang mengangkut narkotika jenis Ganja dari arah Medan menuju Jakarta, selanjutnya dilakukan serangkaian tindakan Penyelidikan atas informasi tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Rest Area Tol KM 14 Karang Tengah Kota Tangerang saksi BUDI PURWANTO, saksi SANDI PURNAMA dan saksi BAMBANG HARIYONO (ketiga saksi adalah Anggota Kepolisian) berhasil mengamankan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso Tronton Box Putih No.Pol. BK 9853 BE yang sedang

Hal. 5 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi bahan bakar solar oleh saksi EVAN PRIYANDI, dimana saat itu terdakwa SUMARDI sedang duduk di kursi pengemudi dalam keadaan menunggu pengisian bahan bakar truk tersebut. Kemudian ketiga saksi Anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa SUMARDI untuk kemudian diinterogasi, hingga didapatkan keterangan dari terdakwa SUMARDI bahwa didalam truk tersebut selain mengangkut barang ekspedisi juga terdapat 6 (enam) karung narkoba jenis Ganja. Kemudian saksi BAMBANG HARIYONO mengambil alih kemudi truk dan dipindahkan ke tempat parkir yang tidak mengganggu orang lain yang akan mengisi bahan bakar. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi EVAN PRIYANDI dan saksi AHMAD MUNIF (selaku security Rest Area Tol KM 14 Karang Tengah Kota Tangerang) terdakwa SUMARDI diminta oleh ketiga saksi Anggota Kepolisian untuk membuka wing box truk. Setelah wing box truk terbuka, saksi SANDI PURNAMA naik dan masuk ke dalam box truk sambil terdakwa SUMARDI menunjukkan letak 6 (enam) karung narkoba jenis Ganja tersebut, lalu saksi SANDI PURNAMA membuka salah satu karung kemudian mengambil 1 (satu) bungkus yang dilakban coklat dan setelah dibuka di dalamnya terdapat narkoba jenis Ganja. Terdakwa SUMARDI menerangkan kepada ketiga saksi Anggota Kepolisian bahwa 6 (enam) karung narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik sdr. PARLIN (DPO), dimana pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Asrama TNI Brayan Medan sdr. PARLIN(DPO) menitipkan 6 (enam) karung narkoba jenis Ganja tersebut kepada terdakwa SUMARDI untuk dibawa ke Jakarta, dan terdakwa SUMARDI juga diberikan uang jalan oleh sdr. PARLIN (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUMARDI menerangkan kepada ketiga saksi Anggota Kepolisian bahwa terdakwa SUMARDI diminta oleh Sdr. BUDI (DPO) untuk mengantarkan 6 (enam) karung narkoba jenis Ganja tersebut ke daerah Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya untuk mengembangkan penyelidikan, ketiga saksi Anggota Kepolisian bersama terdakwa SUMARDI dan saksi EVAN PRIYANDI membawa truk berisi 6 (enam) karung narkoba jenis Ganja tersebut ke daerah Cilincing Jakarta Utara sambil terdakwa SUMARDI dalam perjalanan terus berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. BUDI (DPO). Kemudian terdakwa SUMARDI diminta oleh Sdr. BUDI (DPO) untuk

Hal. 6 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 6 (enam) karung narkoba jenis Ganja tersebut ke Garasi SLI Jalan Inspeksi Kirana Rt. 02 Rw. 05 Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa sekira jam 21.30 Wib truk berisi 6 (enam) karung narkoba jenis Ganja tersebut sampai di Garasi SLI, kemudian saat terdakwa SUMARDI memasukkan truk ke dalam Garasi, diikuti juga dengan masuknya 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No.Pol. B 1413 KZF yang dikendarai oleh sdr. HARDIAN SURYA BARA (meninggal dunia). Kemudian saat itu juga ketiga saksi Anggota Kepolisian langsung mengamankan sdr. HARDIAN SURYA BARA (meninggal dunia), dan setelah diinterogasi sdr. HARDIAN SURYA BARA (meninggal dunia) datang ke Garasi SLI itu untuk mengambil 6 (enam) karung narkoba jenis Ganja atas perintah sdr. HERI (DPO).
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2017 bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) karung berisi narkoba jenis Ganja tersebut berjumlah total 222 (dua ratus dua puluh dua) bungkus dengan berat brutto keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) Kilogram.
- Bahwa terdakwa SUMARDI dalam membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) Kilogram tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI NO. LAB : 3477 / NNF / 2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR (SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si).

Barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip (kode A-F) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,6125 gram, diberi nomor barang bukti 3064/2017/NF.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3064/2017/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Ganja.

Keterangan : Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 7 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti setelah diperiksa : Nomor barang bukti 3064/2017/NF dengan jumlah 6 (enam) bungkus kertas berat 13,4356 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUMARDI bin SUJONO pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Rest Area Tol KM 14 Karang Tengah Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat terkait adanya truk Tronton dengan No.Pol. BK 9853 BE yang mengangkut narkotika jenis Ganja dari arah Medan menuju Jakarta, selanjutnya dilakukan serangkaian tindakan Penyelidikan atas informasi tersebut, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Rest Area Tol KM 14 Karang Tengah Kota Tangerang saksi BUDI PURWANTO, saksi SANDI PURNAMA dan saksi BAMBANG HARIYONO (ketiga saksi adalah Anggota Kepolisian) berhasil mengamankan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso Tronton Box Putih No.Pol. BK 9853 BE yang sedang diisi bahan bakar solar oleh saksi EVAN PRIYANDI, dimana saat itu terdakwa SUMARDI sedang duduk di kursi pengemudi dalam keadaan menunggu pengisian bahan bakar truk tersebut. Kemudian ketiga saksi Anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa SUMARDI untuk kemudian diinterogasi, hingga didapatkan keterangan dari terdakwa SUMARDI bahwa didalam truk tersebut selain mengangkut barang ekspedisi juga terdapat 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja. Kemudian saksi BAMBANG HARIYONO mengambil alih kemudi truk dan dipindahkan ke tempat parkir yang tidak mengganggu orang lain yang akan mengisi bahan bakar. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi EVAN PRIYANDI dan saksi AHMAD MUNIF (selaku security Rest

Hal. 8 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Tol KM 14 Karang Tengah Kota Tangerang) terdakwa SUMARDI diminta oleh ketiga saksi Anggota Kepolisian untuk membuka wing box truk. Setelah wing box truk terbuka, saksi SANDI PURNAMA naik dan masuk ke dalam box truk sambil terdakwa SUMARDI menunjukkan letak 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut, lalu saksi SANDI PURNAMA membuka salah satu karung kemudian mengambil 1 (satu) bungkus yang dilakban coklat dan setelah dibuka di dalamnya terdapat narkotika jenis Ganja. Terdakwa SUMARDI menerangkan kepada ketiga saksi Anggota Kepolisian bahwa 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik sdr. PARLIN (DPO), dimana pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Asrama TNI Brayan Medan sdr. PARLIN(DPO) menitipkan 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa SUMARDI untuk dibawa ke Jakarta, dan terdakwa SUMARDI juga diberikan uang jalan oleh sdr. PARLIN (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUMARDI menerangkan kepada ketiga saksi Anggota Kepolisian bahwa terdakwa SUMARDI diminta oleh Sdr. BUDI (DPO) untuk mengantarkan 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut ke daerah Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya untuk mengembangkan penyelidikan, ketiga saksi Anggota Kepolisian bersama terdakwa SUMARDI dan saksi EVAN PRIYANDI membawa truk berisi 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut ke daerah Cilincing Jakarta Utara sambil terdakwa SUMARDI dalam perjalanan terus berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. BUDI (DPO). Kemudian terdakwa SUMARDI diminta oleh Sdr. BUDI (DPO) untuk mengantarkan 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut ke Garasi SLI Jalan Inspeksi Kirana Rt. 02 Rw. 05 Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa sekira jam 21.30 Wib truk berisi 6 (enam) karung narkotika jenis Ganja tersebut sampai di Garasi SLI, kemudian saat terdakwa SUMARDI memasukkan truk ke dalam Garasi, diikuti juga dengan masuknya 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No.Pol. B 1413 KZF yang dikendarai oleh sdr. HARDIAN SURYA BARA (meninggal dunia). Kemudian saat itu juga ketiga saksi Anggota Kepolisian langsung mengamankan sdr. HARDIAN SURYA BARA (meninggal dunia), dan setelah diinterogasi sdr. HARDIAN SURYA BARA (meninggal dunia) datang ke Garasi SLI itu untuk mengambil 6 (enam) karung narkotika

Hal. 9 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja atas perintah sdr. HERI (DPO).

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2017 bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) karung berisi narkotika jenis Ganja tersebut berjumlah total 222 (dua ratus dua puluh dua) bungkus dengan berat brutto keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) Kilogram.
- Bahwa terdakwa SUMARDI dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) Kilogram tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI NO. LAB : 3477 / NNF / 2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR (SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si).

Barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip (kode A-F) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,6125 gram, diberi nomor barang bukti 3064/2017/NF.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3064/2017/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan : Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa : Nomor barang bukti 3064/2017/NF dengan jumlah 6 (enam) bungkus kertas berat 13,4356 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Rek. Perk.: PDM-780/tng/12/2017, tanggal 16 April 2018 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI BIN SUJONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika

Hal. 10 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2)Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI BIN SUJONO dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Tronton Box warna putih No. Pol. : BK 9853 BE milik PENGANGKUTAN SEMANGAT;
2. 1 Buah dompet warna hitam berisis kelengkapan administrasi kendaraan berupa:
 - a. 1 buah STNK Mitsubishi Fuso Tronton Box warna putih No.pol : 9853 BE an. Pengangkutan semangat;
 - b. 1 buah kartu uji berkala kendaraan bermotor yang dikeluarkan Dinas perhubungan Kota Medan Nomor Uji Kendaraan MDN 47464 A ;
 - c. 2 Buah Kartu Kuning Kaeru pendaptaran Angkutan Barang;
3. 1 Buah Kartu Kunci Kontak Kendaraan Mitsubishi Fuso Tronton Box; DIKEMBALIKAN KEPADA PERUSAHAAN PENGANGKUTAN SEMANGAT
4. 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna putih No. Pol B-1413-KZF; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DIMAS FAUZI
5. 1 buah Sim B II an. SUMARDI; DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUMARDI BIN SUJONO
6. 6 (enam) karung berisi total : 222 (dua ratus dua puluh dua) bungkus yang kemudian di beri kode (karung 1: A1-A37, karung 2 : B1-B32, karung 3 : C1-C48, karung 4 : D1-D32, karung 5 : E1-E 39 dan karung 6 : F1-F34) dan diketahui berat brutto keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram;
7. 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard 082277577681 dan 082385813944;
8. 1(satu) buah Handphone Asus berikut Simcard 085214009364 dan 085884845463; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
9. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Hal. 11 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Mei 2018, Nomor 22/PID.Sus/2018/PN.Tng, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI BIN SUJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA, MENGIRIM, MENGANGKUT NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUMARDI BIN SUJONO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Tronton Box warna putih No. Pol. : BK 9853 BE milik PENGANGKUTAN SEMANGAT;
 - 1 Buah dompet warna hitam berisis kelengkapan administrasi kendaraan berupa:
 - 1 buah STNK Mitsubishi Fuso Tronton Box warna putih No.pol : 9853 BE an. Pengangkutan semangat;
 - 1 buah kartu uji berkala kendaraan bermotor yang dikeluarkan Dinas perhubungan Kota Medan Nomor Uji Kendaraan MDN 47464 A ;
 - 2 Buah Kartu Kuning Kaeru pendaptaran Angkutan Barang;
 - 1 Buah Kartu Kunci Kontak Kendaraan Mitsubishi Fuso Tronton Box; DIKEMBALIKAN KEPADA PERUSAHAAN PENGANGKUTAN SEMANGAT;
 - 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna putih No. Pol B-1413-KZF; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DIMAS FAUZI;
 - 1 buah Sim B II an. SUMARDI; DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUMARDI BIN SUJONO
 - 6 (enam) karung berisi total : 222 (dua ratus dua puluh dua) bungkus yang kemudian di beri kode (karung 1: A1-A37, karung 2 : B1-B32, karung 3 : C1-C48, karung 4 : D1-D32, karung 5 : E1-E 39 dan

Hal. 12 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung 6 : F1-F34) dan diketahui berat brutto keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard 082277577681 dan 082385813944;
- 1(satu) buah Handphone Asus berikut Simcard 085214009364 dan 085884845463;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 22/PID.Sus/2018/PN.Tng, tanggal 7 Mei 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 33/Akta.Pid/2018/PN.Tng Jo 22/Pid.Sus/2018/PN.Tng dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Juni 2018, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 31 Mei 2018 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun adalah merupakan suatu putusan yang dinilai sangat ringan dibanding

Hal. 13 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 22/PID.Sus/2018/PN.Tng, tanggal 7 Mei 2018, dan telah membaca serta memperhatikan dengan cermat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Juni 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak menemukan sesuatu hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah dimuat dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum beserta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dalam putusannya halaman 37 sampai dengan halaman 45, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengenai pembuktian dan penerapan hukum serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sudah tepat dan benar dan karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini

Menimbang, bahwa disamping banyaknya ganja yang dibawa terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sangat besar yaitu sebanyak 6 karung ganja dengan jumlah 222 bungkus berat brutto keseluruhan 225 kg, yang apabila beredar akan sangat membahayakan masyarakat, juga bahwa terdakwa ternyata sudah pernah dihukum dengan kejahatan yang sama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun adalah terlalu ringan mengingat bahwa Negara kita sudah

Hal. 14 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan darurat narkoba dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia sudah mencanangkan perang terhadap kejahatan narkoba, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah cukup adil menurut hukum dan kepatutan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Banten memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 22/PID.Sus/2018/PN.Tng, tanggal 7 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi seperti tersebut dalam putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaka Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 22/PID.Sus/2018/PN.Tng, tanggal 7 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI BIN SUJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA, MENGIRIM, MENGANGKUT NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM “ ;

Hal. 15 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUMARDI BIN SUJONO tersebut diatas dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Fuso Tronton Box warna putih No. Pol. : BK 9853 BE milik PENGANGKUTAN SEMANGAT;
 - 1 Buah dompet warna hitam berisis kelengkapan administrasi kendaraan berupa:
 - 1 buah STNK Mitsubishi Fuso Tronton Box warna putih No.pol : 9853 BE an. Pengangkutan semangat;
 - 1 buah kartu uji berkala kendaraan bermotor yang dikeluarkan Dinas perhubungan Kota Medan Nomor Uji Kendaraan MDN 47464 A ;
 - 2 Buah Kartu Kuning Kaeru pendaftaran Angkutan Barang;
 - 1 Buah Kartu Kunci Kontak Kendaraan Mitsubishi Fuso Tronton Box; DIKEMBALIKAN KEPADA PERUSAHAAN PENGANGKUTAN SEMANGAT;
 - 1 (satu) buah mobil Toyota Rush warna putih No. Pol B-1413-KZF; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DIMAS FAUZI;
 - 1 buah Sim B II an. SUMARDI; DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUMARDI BIN SUJONO
 - 6 (enam) karung berisi total : 222 (dua ratus dua puluh dua) bungkus yang kemudian di beri kode (karung 1: A1-A37, karung 2 : B1-B32, karung 3 : C1-C48, karung 4 : D1-D32, karung 5 : E1-E 39 dan karung 6 : F1-F34) dan diketahui berat brutto keseluruhan 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia berikut Simcard 082277577681 dan 082385813944;
 - 1(satu) buah Handphone Asus berikut Simcard 085214009364 dan 085884845463;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH dan SHARI DJATMIKO, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 7 Juni 2018. Nomor: 34/PEN.PID/2018/PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH.,MH.

Hakim - hakim Anggota

Ttd

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH.

Ttd

SHARI DJATMIKO, SH,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN,SH

Hal. 17 dari 17. Putusan Nomor 34/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)